



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNEDI PINEM ALS PINEM**
2. Tempat lahir : Lau Meciho
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Kuning RT.013 RW.007 Desa Sei Kuning Kec.
Tandun Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Junedi Pinem als Pinem ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2025 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Geri Ampu, S.H., M.H., dkk. Penasihat Hukum Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 216/Pid.Sus/2025/PN Prp, berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis tertanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNEDI PINEM Als PINEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNEDI PINEM Als PINEM** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah Mancis merk sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **JUNEDI PINEM Als PINEM** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah saudara Ceper (DPO) yang beralamat di dalam Perkebunan Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadang (*dalam daftar pencarian orang*) pergi ke rumah sdr. Ceper (*dalam daftar pencarian orang*) yang terletak di dalam perkebunan Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Sebelum sampai di rumah sdr. Ceper, terdakwa turun di pertengahan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Ceper, sedangkan sdr. Dadang melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. Ceper.
- Setelah sdr. Dadang membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. Ceper, sdr. Dadang kembali menjemput terdakwa, kemudian



bersama-sama menuju sebuah pondok yang terletak di dalam Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan sdr. Dadang langsung mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. Dadang dan sdr. Rijal (*dalam daftar pencarian orang*) duduk melingkar menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibelinya bersama dengan sdr. Dadang, dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sdr. Dadang, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. Dadang sepakat setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. Dadang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PN IV Sei Tapung dan apabila berhasil melakukan pencurian tersebut, uang hasil penjualan akan dibayarkan kepada sdr. Dadang.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Ceper untuk digunakannya sendiri dan terdakwa juga pernah membelikannya untuk orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib tim unit reskrim Polsek Tandun yaitu saksi Musriandi, S.H, saksi Chotler Silaban, saksi Arif Ramdhan melakukan penangkapan di pondok yang berada di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tim berhasil mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Dadang dan sdr. Rijal melarikan diri. Saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Sohki Aro Zai Als Zai ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisab berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merek sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone realmi warna biru berada di lantai pondok tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak



berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Ujung Batu Nomor: 002/BB/II/14301/2025 pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama sdr. Junedi Pinem Als Pinem, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Ujung Batu SABRUN JAMIL, S.E, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram.

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti pembungkus SABU dengan berat 0,23 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0011/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,34 gram diberi dengan nomor barang bukti 0014/2025/NNF milik Terdakwa Junedi Pinem Als Pinem, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 0014/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa JUNEDI PINEM Als PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **JUNEDI PINEM Als PINEM** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di sebuah pondok yang terletak didalam Perkebunan kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik masyarakat yang beralamat di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa tim unit reskrim Polsek Tandun memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib tim unit reskrim Polsek Tandun yaitu saksi Musriandi, S.H, saksi Chotler Silaban, saksi Arif Ramdhan melakukan penangkapan di pondok yang berada di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama sdr. Junedi Pinem Als Pinem sedangkan sdr. Dadang (*dalam daftar pencarian orang*) dan sdr. Rijal (*dalam daftar pencarian orang*) melarikan diri. Saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Sohki Aro Zai Als Zai ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merek sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone realmi warna biru berada di lantai pondok tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dan sdr. Dadang dari sdr. Ceper (*dalam daftar pencarian orang*), dan untuk harganya terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sdr. Dadang, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. Dadang sepakat setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. Dadang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PN IV Sei Tapung dan apabila berhasil melakukan pencurian tersebut, uang hasil penjualan akan dibayarkan kepada sdr. Dadang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Ujung Batu Nomor: 002/BB/I/14301/2025 pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama sdr. Junedi Pinem Als Pinem, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Ujung Batu SABRUN JAMIL, S.E, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram.

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,34 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti pembungkus SABU dengan berat 0,23 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0011/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,34 gram diberi dengan nomor barang bukti 0014/2025/NNF milik Terdakwa Junedi Pinem Als Pinem, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 0014/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa JUNEDI PINEM Als PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musriandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di kebun kelapa sawit milik Masyarakat yang beralamat di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tandun, selanjutnya Kapolsek Tandun memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan saksi bersama tim lainnya segera melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama tim lainnya menemukan 3 (tiga) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut, 2 (dua) orang diantaranya melarikan diri, sedangkan terdakwa yang bernama Junedi Pinem Als Pinem berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah Mancis merk sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru terletak dihadapan terdakwa tepatnya di lantai pondok tersebut;
 - Bahwa dari keterangannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ceper, namun terdakwa tidak mengetahui berapa harganya dikarenakan yang bertemu dan menyerahkan uang kepada sdr. Ceper adalah sdr. Dadang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



semua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arif Ramdhan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di kebun kelapa sawit milik Masyarakat yang beralamat di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tandun, selanjutnya Kapolsek Tandun memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan saksi bersama tim lainnya segera melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama tim lainnya menemukan 3 (tiga) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut, 2 (dua) orang diantaranya melarikan diri, sedangkan terdakwa yang bernama Junedi Pinem Als Pinem berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merk sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru terletak dihadapan terdakwa tepatnya di lantai pondok tersebut;
- Bahwa dari keterangannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ceper, namun terdakwa tidak mengetahui berapa harganya dikarenakan yang bertemu dan menyerahkan uang kepada sdr. Ceper adalah sdr. Dadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di kebun kelapa sawit milik Masyarakat yang beralamat di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Dadang dan sdr. Rijal di pondok tersebut, namun sdr. Dadang dan sdr. Rijal berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merk sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru terletak dihadapan terdakwa tepatnya di lantai pondok tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadang pergi ke rumah sdr. Ceper yang terletak di dalam perkebunan Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum sampai di rumah sdr. Ceper, terdakwa turun di pertengahan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Ceper, sedangkan sdr. Dadang melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. Ceper;
- Bahwa setelah sdr. Dadang membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. Ceper, terdakwa dan sdr. Dadang langsung menuju sebuah pondok yang terletak di dalam Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan sdr. Dadang langsung mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. Dadang dan sdr. Rijal (dalam daftar pencarian orang) duduk melingkar menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli sdr. Dadang dikarenakan yang bertemu dan menyerahkan uang kepada sdr. Ceper adalah sdr. Dadang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan sdr. Dadang sepakat setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. Dadang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PN IV Sei Tapung dan apabila berhasil melakukan pencurian tersebut, uang hasil penjualan akan dibayarkan kepada sdr. Dadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Ujung Batu Nomor: 002/BB/II/14301/2025 pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama sdr. Junedi Pinem Als Pinem, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Ujung Batu SABRUN JAMIL, S.E, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram.

1.Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan **berat bersihnya 0,34 gram**, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

2.Barang bukti pembungkus SABU dengan berat 0,23 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0011/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,34 gram diberi dengan nomor barang bukti 0014/2025/NNF milik Terdakwa Junedi Pinem Als Pinem, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 0014/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah Mancis merk sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadang (dalam daftar pencarian orang) pergi ke rumah sdr. Ceper (dalam daftar pencarian orang) yang terletak di dalam perkebunan Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Sebelum sampai di rumah sdr. Ceper, terdakwa turun di pertengahan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Ceper, sedangkan sdr. Dadang melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. Ceper;
- Bahwa setelah sdr. Dadang membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. Ceper, sdr. Dadang kembali menjemput terdakwa, kemudian bersama-sama menuju sebuah pondok yang terletak di dalam Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan sdr. Dadang langsung mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. Dadang dan sdr. Rijal (dalam daftar pencarian orang) duduk melingkar menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib tim unit reskrim Polsek Tandun yaitu saksi Musriandi dan saksi Arif Ramdhan melakukan penangkapan di pondok yang berada di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Dadang dan sdr. Rijal melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merek sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone realmi warna biru berada di lantai pondok tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah membelinya bersama dengan sdr. Dadang, dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sdr. Dadang, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. Dadang sepakat setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. Dadang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PN IV Sei Tapung dan apabila berhasil melakukan pencurian tersebut, uang hasil penjualan akan dibayarkan kepada sdr. Dadang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Ujung Batu Nomor: 002/BB/II/14301/2025 pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama sdr. Junedi Pinem Als Pinem, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Ujung Batu SABRUN JAMIL, S.E, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram dengan Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan **berat bersihnya 0,34 gram**, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau dan Barang bukti pembungkus SABU dengan berat 0,23 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0011/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,34 gram diberi dengan nomor barang bukti

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014/2025/NNF milik Terdakwa Junedi Pinem Als Pinem, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 0014/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Terdakwa Junedi Pinem als Pinem, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar Terdakwa bernama Terdakwa Junedi Pinem als Pinem, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Terdakwa Junedi Pinem als Pinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadang (dalam daftar pencarian orang) pergi ke rumah sdr. Ceper (dalam daftar pencarian orang) yang terletak di dalam perkebunan Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Sebelum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sdr. Ceper, terdakwa turun di pertengahan jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Ceper, sedangkan sdr. Dadang melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. Ceper;

- Bahwa setelah sdr. Dadang membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. Ceper, sdr. Dadang kembali menjemput terdakwa, kemudian bersama-sama menuju sebuah pondok yang terletak di dalam Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan sdr. Dadang langsung mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. Dadang dan sdr. Rijal (dalam daftar pencarian orang) duduk melingkar menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib tim unit reskrim Polsek Tandun yaitu saksi Musriandi dan saksi Arif Ramdhan melakukan penangkapan di pondok yang berada di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di RT. 013 RW. 007 Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Dadang dan sdr. Rijal melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merek sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone realmi warna biru berada di lantai pondok tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibelinya bersama dengan sdr. Dadang, dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sdr. Dadang, yang mana sebelumnya terdakwa dan sdr. Dadang sepakat setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdr. Dadang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PN IV Sei Tapung dan apabila berhasil melakukan pencurian tersebut, uang hasil penjualan akan dibayarkan kepada sdr. Dadang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Ujung Batu Nomor: 002/BB/I/14301/2025 pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama sdr. Junedi Pinem Als Pinem, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Ujung Batu SABRUN JAMIL, S.E, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram dengan Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan **berat bersihnya 0,34 gram**, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau dan Barang bukti pembungkus SABU dengan berat 0,23 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0011/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,34 gram diberi dengan nomor barang bukti 0014/2025/NNF milik Terdakwa Junedi Pinem Als Pinem, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 0014/2025/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menguasai di lantai di depan Terdakwa duduk di sebuah pondok berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga dalam hal ini Terdakwa secara sadar memahami dan mengetahui bahwa menguasai narkoba adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat menguasai narkoba sehingga bila Terdakwa tetap memaksa menguasai narkoba maka Terdakwa haruslah memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki ijin untuk menguasai narkoba golongan I tersebut, dimana hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pembedaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara teleologis maka unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menegaskan jika kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari segi maksud, tujuan dan kontekstualnya serta tidak dipandang secara tekstualnya saja dimana hanya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga tidak dapat secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap atau transaksi narkoba melainkan dapat diketahui bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba ditujukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada adagium *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores* yang pada pokoknya berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan asas *In Dubio Pro Reo* sehingga dengan mendasarkan pada penafsiran secara teleologis terhadap unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba dengan tujuan untuk diedarkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka sepatutnya Terdakwa didakwa dengan tindak pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa kepatutan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil apabila Terdakwa dipidana atas perbuatan yang tidak patut dipersalahkan terhadapnya sehingga atas ancaman minimum khusus dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara ini dirasa terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mencederai asas kepastian hukum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan rasa keadilan dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan unsur tertinggi. Majelis Hakim mengutip pendapat Gustav Radbruch yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepastian hukum bukan lagi sekedar kepastian legalistik dan kemanfaatan bukan lagi sekedar kemanfaatan yang tidak berpatokan melainkan harus dipandang sebagai kepastian dan kemanfaatan yang berkeadilan atau diletakkan dalam kerangka keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan demi melegalisasi tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengingat kuantitas narkotika jenis sabu yang disita dari diri Terdakwa tergolong sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena diketahui narkotika jenis sabu *a quo* memiliki berat bersih **0,34 (nol koma tiga empat) gram** berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 002/BB/II/14301/2025 tanggal 6 Januari 2025 dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- 2 (dua) paket kecil plastik putih bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai dan disita dari Terdakwa untuk digunakan;
- Pada saat penangkapan ditemukan beberapa alat pakai shabu;
- Terdakwa ditangkap saat menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa ditujukan hanya dalam rangka dikonsumsi sendiri sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus atas dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dimana pada pokoknya Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan cukup untuk memberikan pengajaran serta pendidikan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis merk sampoerna warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junedi Pinem als Pinem** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah mancis merk sampoerna warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam dengan nomor polisi E 6641 VM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Destamala Giofanny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2025/PN Prp